



Pasal 9
Sanksi Pelanggaran Integritas

- (1) Setiap pihak yang melaksanakan Peraturan ini bertanggung jawab penuh sesuai dengan tugasnya untuk memastikan kepatuhan (*compliance*) terhadap peraturan dan ketentuan yang berlaku.
- (2) Dalam hal terdapat penyimpangan atau pelanggaran terkait integritas dalam pelaksanaan Peraturan ini, pihak yang melakukan penyimpangan atau pelanggaran tersebut dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 10
Pengendalian Korupsi

Pelaporan atas pelanggaran korupsi meliputi tetapi tidak terbatas pada konflik kepentingan (*conflict of interest*), penyuapan (*bribery*), gratifikasi legal (*illegal gratuities*), dan pemerasan ekonomi (*economic extortion*) terkait pelaksanaan Peraturan ini dilakukan melalui saluran yang disediakan oleh PT PLN (Persero) antara lain *Whistle Blowing System* (WBS) dan *Compliance Online System* (COS).

Pasal 11
Ketentuan Peralihan

- (1) Pada saat Peraturan ini mulai berlaku:
 - a. Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 108.K/010/DIR/1999 tentang Pemberhentian Pegawai di Lingkungan PT PLN (Persero);
 - b. Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 222.K/010/DIR/2002 tentang Penghargaan Kesetiaan Kerja Pegawai;
 - c. Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 225.K/010/DIR/2002 tentang Uang Pelepasan bagi Pegawai yang Berhenti Bekerja;
 - d. Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 264.K/DIR/2008 tentang Sistem Rekrutmen Pegawai;
 - e. Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 387.K/DIR/2008 tentang Sistem Pembinaan Kompetensi dan Karir Pegawai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 174.K/DIR/2012;
 - f. Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 027.K/DIR/2009 tentang Sistem Pembinaan Gaji Dasar sebagai Acuan Penghasilan Dasar Pensiun;
 - g. Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 305.K/DIR/2009 tentang Jaminan Sosial Pegawai;
 - h. Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 310.K/DIR/2009 tentang Program Pensiun Dini;

i. Keputusan ...

Paraf 
n m